

TINJAUAN YURIDIS INVESTASI EMAS DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

JURIDICAL REVIEW ON E-COMMERCE GOLD INVESTMENT TRANSACTION ACCORDING TO INDONESIAN POSITIVE LAW

Sukamdani, Budi Sutrisno, Nizia Kusuma Wardani

Fakultas Hukum Unram

E-mail : sukamdani852@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan investasi emas dalam transaksi *e-commerce* dan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha investasi emas dalam transaksi *e-commerce* apabila barang tidak asli menurut sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Perlindungan hukum investasi emas dalam transaksi *e-commerce* dan secara perdata pidana dikaji menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas digital Di Bursa Berjangka, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Wanprestasi, Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Kata Kunci : Investasi, Emas, E-commerce

Abstract

This researchs' aims are to analyze consumer protection whom conducted gold investment within e-commerce transaction and to analyze business responsibilities according to Indonesia positive law if their products are fake. This research applied normative legal research. Legal protection of gold investment in e-commerce transactions and in civil and criminal terms is reviewed using Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, Law Number 7 of 2014 on Trade, Law Number 21 of 2011 on Financial Service Authority and BAPPEPBTI Regulation Number 4 of 2019 on Technical Guidance on the Operation of Gold Physical Digital Market at Future Market, Article 1243 on default, Article 1365 on act against the law, Article 378 Indonesian Criminal Law on fraud.

Keywords: Investment, Gold, E-commerce

A. PENDAHULUAN

Pada era saat ini investasi mulai diminati dan dipraktikkan di kalangan masyarakat. Investasi merupakan salah satu instrumen pembangunan yang dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk bangsa Indonesia. Investasi yang banyak diminati di kalangan masyarakat yaitu investasi emas, hal ini karena investasi emas tergolong mudah dilakukan. Emas adalah salah satu alternatif investasi yang sangat menguntungkan, nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi,

harga yang terus meningkat, fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi.¹

Seiring perkembangan dan semakin modernnya teknologi saat ini, Berinvestasi emas kini dapat dilakukan dengan mudah yaitu dalam bentuk *e-commerce*. *E-commerce* atau *electronic commerce* merupakan perdangan secara elektronik. *E-commerce* sendiri merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli).² Investasi dalam bentuk *e-commerce* ini dapat dilakukan melalui aplikasi atau *website* contohnya aplikasi Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya.

Transaksi *e-commerce* timbul permasalahan mengenai kepastian hukumnya, seperti jaminan keaslian data, kerahasiaan dokumen, atau perlindungan yang didapatkan konsumen apabila terjadinya pelanggaran terhadap kesepakatan atau kontrak yang telah disepakati secara digital. Jual beli melalui *e-commerce* seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi serta menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. seperti yang kita ketahui banyaknya akun-akun beredar yang digunakan pelaku usaha untuk berinvestasi melalui *e-commerce* ini masih belum jelas asal usulnya, dan sebagian akun tersebut masih banyak yang belum memiliki surat izin dari BAPPEBTI maupun Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan investasi emas dalam transaksi *e-commerce* dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha investasi emas dalam transaksi *e-commerce* apabila barang tidak asli. Manfaat dari penelitian ini terdiri dari 1. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan investasi emas dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan hukum positif Indonesia 2. Manfaat akademis diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang akademik sebagai salah satu acuan dasar untuk pemecahan permasalahan mengenai investasi emas dalam transaksi *e-commerce* 3. Manfaat praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi refrensi bahan hukum dan menambah wawasan bagi orang lain.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³ Sumber hukum penelitian normatif hanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu dalam bentuk tertulis (perpustakaan). Penelitian ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor

1 Salim Joko, *Jangan Investasi Emas sebelum Baca Buku Ini*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 160.

2 Niniek Suparni, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, Fortun Mandir Karya, Jakarta, 2001, hlm. 33.

3 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 188.

8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik studi kepustakaan (*Library Research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Untuk memperoleh bahan hukum dari sumber ini penulis memadukan, mengumpulkan dan mempelajari buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi *E-commerce* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Investasi Emas Dalam Transaksi *E-Commerce*

Investasi emas dalam transaksi e-commerce tidak luput dari peran pelaku usaha yang menjalankan investasi emas tersebut dan adanya konsumen. Pelaku usaha disini berbentuk badan usaha atau PT yang telah diberikan izin resmi oleh BAPPEBTI. Sedangkan konsumen yang menjadi investor dapat siapa saja asal memenuhi beberapa persyaratan seperti cakap atau mengerti akan hukum, memahami tentang customer, membuka account pada pedagang fisik emas digital, menyetorkan sejumlah dana untuk transaksi, dan memiliki rekening bank.

Investasi emas dalam transaksi e-commerce yaitu bentuk investasi emas dengan menabung yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat transaksi secara digital. Investasi Emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan membeli emas dalam bentuk logam mulia melalui fasilitas seperti menabung. dimana uang dibayarkan secara online dan penjual memberikan faktur digital dari pembelian tersebut di atas dalam waktu 5 menit. Ketika konsumen membeli emas dalam bentuk digital, perusahaan akan menyimpannya di fasilitasnya di brankas. Emas yang telah dibeli dapat dicairkan kembali dalam bentuk uang tunai serta dapat pula dijual kembali. Modal investasi emas sistem menabung ini sangat terjangkau, dengan besaran 0,01 gram.

Undang-Undang Perdagangan, mengatur mengenai sistem perdagangan elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. *E-commerce* diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Bab VIII mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 65 dan 66.

Kementrian perdagangan melalui badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi menerbitkan peraturan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha perdagangan fisik emas digital di Bursa Indonesia. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di Bursa Berjangka. Dasar hukum penertiban peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang kebijakan umum perdagangan pasar fisik emas digital di Bursa Berjangka.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menegaskan Perlindungan hukum terhadap konsumen apabila toko investasi emas *online* tidak memuat data atau informasi yang jelas terkait penjualan emas yang terdapat dalam Pasal 65 ayat (4), maka dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin terhadap pelaku usaha investasi emas dalam transaksi *e-commerce*.

Peraturan pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap konsumen apabila terjadinya kerugian, sanksi tersebut berupa sanksi administrative terdapat pada Pasal 84 ayat (2) Peraturan Pemerintah yang berbunyi :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a) Teguran tertulis;
- b) Denda administratif;
- c) Penghentian sementara; dan/atau
- d) Dikeluarkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 65 ayat (4).

OJK memberi kuasa kepada BAPPEBTI untuk mengeluarkan izin usaha, sehingga untuk sektor jasa perdagangan khususnya investasi emas secara digital, BAPPEBTI yang mengadakan pemeriksaan kepada pemegang izin yang disangka melakukan pelanggaran, hingga mengawasi metode promosi dan pemasaran perusahaan pemegang izin. BAPPEBTI juga membantu penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perdagangan berjangka.⁴

Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi emas digital terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas digital Di Bursa Berjangka, bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

- 1) Pasal 3, dimana perdagangan emas digital dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap pelanggan emas digital.
- 2) Pasal 13, emas digital yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian resikonya termasuk resiko *money laundering* dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga disebut sebagai perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran⁵.

4 Daniel Pangaribuan, *Analisis Yuridis Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka Indonesia Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), 2020.

5 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 20.

Adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap konsumen dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen serta pembelaan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Perdagangan elektronik memang diatur secara umum dengan beberapa Undang-Undang yang telah dijelaskan sebelumnya, namun belum ada pengaturan secara khusus yang mana dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terutama pada jaminan perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi pengguna aplikasi digital. Maka Undang-Undang ITE Nomor 8 Tahun 2011 jika ada permasalahan yang merugikan konsumen terkait transaksi *online* maka payung hukum yang dipakai untuk saat ini adalah Undang-Undang ITE Nomor 8 Tahun 2011 atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen investasi emas dalam transaksi *e-commerce* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 47 dan 48 secara tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan serta penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau secara damai:

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*Litigasi*)

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan, penyelesaian sengketa dengan cara ini bisa dilakukan apabila:

- a) Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan,
- b) Sudah dilakukannya upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan namun dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Non Litigasi*)

Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha diluar pengadilan dapat ditempuh dengan beberaca cara, yaitu:

- a) Penyelesaian sengketa secara damai ataupun bisa disebut juga secara kekeluargaan.
Penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan konsumen.⁶
- b) Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdiri dari beberapa tahap yaitu :⁷

- (1) Konsiliasi.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 138.

⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 7.

Yaitu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara Badan Penyelesaian Konsumen untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaian diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator

(2) Mediasi.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dalam penyelesaian melalui cara mediasi pada dasarnya sama dengan cara konsiliasi, hanya saja yang membedakan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara ini adalah dilakukannya sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat

(3) Arbitrase.

Arbitrase juga merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Investasi emas dalam Transaksi *E-Commerce* Apabila Barang Tidak Asli

Dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak. Berikut tanggung jawab secara perdata dan pidana pelaku usaha apabila barang tidak asli dalam investasi emas digital :

Tanggung Jawab Secara Perdata

Tanggung jawab pelaku usaha investasi emas secara perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (f) dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang, hal yang sama juga diatur dalam Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28. Pasal wanprestasi 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bentuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, sedangkan perbuatan melawan hukum tanggung jawab pelaku usaha investasi emas sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu dalam bentuk materil. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab maka selanjutnya para pihak menempuh jalur pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 64 ayat (5) yang berbunyi : “Dalam hal terjadinya sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya”.

Tanggung Jawab Secara Pidana

Undang-Undang ITE memang tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam kegiatan

transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Apabila pelaku usaha memperdagangkan atau menggunakan data yang tidak sesuai maka tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 115 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara dan denda, dan sanksi administratif diatur dalam Pasal 65 ayat (6) berupa sanksi pencabutan izin usaha, sama halnya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 di dalam Pasal 53 yang berupa : Peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.

Selanjutnya tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen dirugikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 62 pidana penjara dan denda pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam keterangan tentang barang tersebut Pasal 8 ayat (1).

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen investasi emas dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan apabila toko investasi emas *online* tidak memuat data atau informasi yang jelas terkait penjualan emas yang terdapat dalam Pasal 65 ayat (4), maka dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. pelayanan pengaduan konsumen serta pembelaan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum konsumen dalam peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019 yaitu secara preventif dan represif seperti pembuatan tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan. Dasar hukum penertiban peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Undang-Undang ITE Nomor 8 Tahun 2011 jika ada permasalahan yang merugikan konsumen terkait transaksi *online* maka payung hukum yang dipakai untuk saat ini adalah Undang-Undang ITE Nomor 8 Tahun 2011 atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 47 dan 48 dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) dan (*non litigasi*). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam KUH Perdata apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi yang ada dalam buku 3 KUH Perdata Bab kesatu tentang perikatan-perikatan pada umumnya Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 1243-1252, Pasal 1266 Pasal 1267, Pasal 1276 KUH Perdata.

Perlindungan hukum dalam KUH Pidana bentuk kerugian yang ditimbulkan pelaku usaha investasi emas dalam kaitanya dengan konsumen jika terjadinya penipuan, maka secara pidana di kenakan Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen investasi emas dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (f) dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang, hal yang sama juga diatur dalam Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28. Pasal wanprestasi 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bentuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, sedangkan perbuatan melawan hukum tanggung jawab pelaku usaha investasi emas sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu dalam bentuk materil. Selanjutnya tanggung jawab menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 64 ayat (5). Tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan penipuan atau pelanggaran hukum mendapat sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) tentang ITE diancam pidana penjara dan denda, selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 115 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara dan denda, dan sanksi administratif diatur dalam Pasal 65 ayat (6) berupa sanksi pencabutan izin usaha, sama halnya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 di dalam Pasal 53.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daniel Pangaribuan, 2020, *Analisis Yuridis Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka Indonesia Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, TLN No. 3821.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, 2013 No. 118.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. TLN No. 5348.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*, LN No. 17 Tahun 1999, TLN No. 3806.

Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka*. LN No. 79 Tahun 2011, TLN No. 5232.

Ninieck Suparni, 2001, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, Fortun Mandir Karya, Jakarta.

Salim Joko, 2010, *Jangan Investasi Emas sebelum Baca Buku Ini*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.